

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan unsur yang penting dalam rangka untuk menopang anggaran di penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah menaruh perhatian besar terhadap sektor pajak (Eksandy, 2017). Prawira (2017) menjelaskan bahwa pajak dianggap dan telah diakui sebagai beban dalam akuntansi karena pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan memaksa kepada negara, namun para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung dari pajak yang telah dibayarkan. Hal inilah yang mendorong para wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut Mardiasmo (2003) *tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara – cara legal. Dari pengertian di atas muncul dilema bahwa para pelaku *tax avoidance* secara garis besar tidak melakukan perbuatan kriminal atau melawan undang – undang yang ada, namun tindakan tersebut mempengaruhi kurangnya penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Pohan (2011), *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan ini yaitu teknik dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha

untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Eksandy, 2017). *Tax avoidance* merupakan upaya untuk bisa meminimalkan pajak yang akan dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Tindakan untuk penghindaran pajak akan mengurangi jumlah kas pada negara atau dapat mempengaruhi penerimaan negara dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak yang ada di didalam Indonesia sudah di rencanakan sedemikian baiknya agar dapat mencapai target yang telah diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN).

Bagi pihak pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurangan pendapatan. Namun banyak perusahaan maupun wajib pajak yang hanya ingin memperoleh laba yang banyak, dengan mengeluarkan pajak yang kecil. Apabila pajak yang akan dibayar lebih kecil dari jumlah yang semestinya maka negara akan mengalami kerugian karena sebagian dari penghasilan negara itu pajak. Di negara Indonesia sudah banyak kasus mengenai penghindaran pajak yang dilakukan baik oleh perusahaan perbankan yang besar maupun oleh perusahaan perbankan kecil.

Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu kasus yang dialami oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Pada tahun 2013 memiliki nilai *tax avoidance* 24,7%, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 27,0%. Nilai yang dihasilkan pada tahun 2014 merupakan nilai tertinggi, sedangkan pada tahun 2015 nilai *tax avoidance* pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. mengalami penurunan sehingga menjadi 13,4%. Kasus yang terjadi di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. merupakan kasus penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan

kelemahan peraturan perundang-undangan dan aturan perpajakan lainnya. Jika hal ini terus berlanjut maka akan sangat merugikan bagi Negara.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dalam penelitian ini adalah *Return on Asset*, *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen. Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *return on asset (ROA)*. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. ROA merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas. Apabila nilai ROA menunjukkan nilai yang tinggi maka dapat diartikan bahwa performa perusahaan semakin baik sedangkan apabila nilai ROA semakin rendah itu berarti performa perusahaan menunjukkan hasil yang kurang baik pula. Penelitian yang telah dilakukan oleh Faizah dan Adhivinna (2017) serta Handayani (2017) mengatakan bahwa *return on asset (ROA)* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), penelitian ini telah menunjukkan hasil besar atau kecil laba bersih dihasilkan dan aset yang dimiliki perusahaan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prawira (2017) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *ROA* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Leverage*. *Leverage* merupakan bagian dari resiko keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap modal maupun aset perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan yang dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Menurut Ngadiman

dan Puspitasari (2014), *Leverage* ialah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa utang untuk membiayai investasi atau aset perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Reinaldo (2017) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan penggunaan utang yang berasal dari sumber dana eksternal berakibat pada munculnya beban bunga oleh perusahaan. Beban bunga yang muncul digunakan perusahaan sebagai insentif pajak yang akan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017), penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Menurut Pohan (2009) persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* (investor dengan kepemilikan saham yang diatas 5%), namun itu tidak ikut dalam golongan kepemilikan manajerial. Sedangkan menurut Ngadiman dan Puspitasari (2004) merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian dan institusi lainnya. Dengan semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun terhadap perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki institusi diharapkan dapat memberikan dampak peran bagi institusi untuk mengawasi, memantau, mendisiplinkan perusahaan agar untuk tidak dapat melakukan hal – hal yang dapat merugikan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Putri

(2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Diantri dan Ulupui (2016) menyatakan hal sebaliknya yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dikarenakan pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang telah dimiliki memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional sehingga berfokus pada manajemen laba (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Faktor yang keempat yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah Ukuran Perusahaan. Menurut Hormati (2009) mengungkapkan ukuran perusahaan ialah suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan dengan berbagai cara seperti total aktiva, log size, dan nilai pasar saham. Menurut Ngadiman dan Sari (2014) mengatakan penentuan ukuran perusahaan didasarkan pada total aset perusahaan. Dan semakin tinggi atau besar total aset maka akan menunjukkan bahwa perusahaan berada diposisi prospek baik dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan dengan aset yang tinggi atau besar maka akan menggambarkan bahwa perusahaan akan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba atau dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil atau sedikit. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh faizah dan Adhivina (2017) mengatkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan

selaku wajib pajak badan. Besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan aset yang tinggi cenderung dapat menghasilkan laba yang stabil dibandingkan dengan perusahaan dengan aset yang kecil, sehingga perusahaan dengan aset yang tinggi lebih mampu untuk mengelola dan membayar pajaknya.

Faktor yang kelima yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah Komisaris Independen. Menurut Diantari dan Ulupui (2016), komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lainnya. Keberadaan komisaris independen yang dapat memadai diharapkan dapat meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga dapat meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eskandy (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016), mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dari beberapa faktor yang telah dipaparkan diatas yang mempengaruhi *tax avoidance* menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini menunjukkan untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faizah dan Adhivina (2017) menggunakan variabel independen sebagai berikut *Return on Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional*, dan *Ukuran Perusahaan*. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan *Komisaris Independen* sebagai tambahan dari penelitian sebelumnya. Penambahan variabel

ini karena adanya kemungkinan bahwa komisaris independen juga dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang terjadi pada suatu perusahaan. Pada penelitian sebelumnya objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2014-2018.

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Return on Asset*, *Leverage*, Kepemilikan Intitusional, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2018).**

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

- a) Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang ada di dalam Bursa Efek Indonesia.
- b) Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*
- c) Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan 5 variabel yaitu *return on asset*, *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan komisaris independen
- d) Periode penelitian ini telah dibatasi yaitu pada tahun 2014 – 2018.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam dengan penelitian ini adalah :

1. Apakah *return on aset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.4. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti ada maksud atau tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji secara empiris pengaruh *return on aset* terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*
4. Menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
5. Menguji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mengawasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

2. Bagi Investor

Penelitian yang telah dilakukan ini dapat diharapkan dan membantu Investor untuk bisa memahami praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian yang telah dilakukan ini dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti lain yang meneliti tentang *tax avoidance*

